

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat di manfaatkan dalam pembangunan. Negara kaya akan kepemilikan sumber daya alam belum tentu disisi lain memiliki dana yang siap untuk mengolahnya, sehingga mengharuskan Negara tersebut melakukan transaksi khusus untuk memperoleh pasokan modal baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan kehadiran investor dalam rangka menyiapkan pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Kesadaran demikian menjadi salah satu pertimbangan perlunya pengaturan investasi dalam sebuah aturan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap semua pelaku usaha dan infrastruktur yang melingkupinya, untuk mengembangkan usaha-usaha yang memiliki potensi di Indonesia.

Salah satu usaha untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia yaitu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya investor yang tertarik menanamkan modal tidak saja membawa modal namun sekaligus juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan keterampilan dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi. Apabila hal ini terjadi maka selain memajukan industri ke arah modernisasi industri, sekaligus meningkatkan devisa pendapatan negara maupun pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi lainnya, menciptakan lapangan kerja, terjadinya alih pengetahuan dan sebagainya. Investasi/Penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar.

Untuk meningkatkan peluang penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, harus dilakukan promosi investor, baik dalam maupun luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk mempromosikan sumber daya daerah yang dapat di manfaatkan seoptimal mungkin dengan tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Promosi atau publikasi potensi daerah, pada era sekarang ini, menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai sarana pemasaran daerah dalam rangka "menjual" daerahnya kepada investor. Informasi yang cepat, tepat dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan oleh dunia usaha.

Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan kaitannya dengan penanaman modal adalah dalam hal promosi tentang potensi-potensi yang ada di setiap daerah dan membantu proses perizinan yang diperlukan dalam kegiatan penanaman modal.

Setiap BPMD bertugas untuk membantu calon investor untuk memperoleh izin-izin setempat, seperti Izin lokasi, Izin mendirikan bangunan (IMB), Izin HIO/UUG, IKTA, serta Hak-Hak Atas Tanah seperti HGU dan/atau HGB.

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2000 merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, kemudian pada tahun 2000 dilebur menjadi Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dibentuklah Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja.

Perkembangan investasi/penanaman modal di Lampung selama 5 tahun yaitu periode 2004-2009, menunjukkan peningkatan yang berarti ini dapat di dari tabel rekapitulasi realisasi investasi yang tiap tahun meningkat dari berbagai sektor, Investornya pun terdiri PMA maupun PMDN.

**Data investasi yang masuk ke Provinsi Lampung  
Tahun 2004 s/d 2009**

TAHUN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		JUMLAH PMA + PMDN
	PMA	PMDN	PMA (\$ US)	PMDN (Rp.)	(Rp.)
2004	8	2	280.406.939,-	618.000.000,-	2.524.280.451.000,-
2005	14	8	63.498.091,-	1.440.039.656.000,-	2.011.522.475.000,-
2006	18	13	178.282.657,-	3.763.050.000.000,-	5.367.593.103.000,-
2007	13	7	248.281.336,-	951.356.400.000,-	3.185.888.424.000,-
2008	2	7	19.557.747,-	622.635.916.800,-	622.655.474.547,-
2009	16	9	475.180.462,-	445.160.064.806,-	5.196.964.691.664,-

Sumber : [www.investasilampung.web.id/tentang-kami.html](http://www.investasilampung.web.id/tentang-kami.html)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan prospek perekonomian lampung menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri kedepannya, apalagi setelah adanya koordinasi dan pelayanan satu pintu yang memudahkan proses melakukan investasi.

BPMD sendiri mempunyai kompetensi memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang mencakup promosi, memberikan izin dan pengurusan prosedur lainnya dalam satu pintu, yang sangat dibutuhkan oleh para calon investor, BPMD juga melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Pelaksanaan Kompetensi Badan Penanaman Modal Daerah Dalam Meningkatkan Arus Investasi Di Provinsi Lampung”**

**B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kompetensi BPMD untuk meningkatkan arus investasi di Provinsi Lampung?

Pokok bahasan meliputi kompetensi BPMD dalam meningkatkan arus investasi, upaya yang dilakukan BPMD untuk meningkatkan investasi, pengawasan terhadap usaha-usaha yang dilakukan investor oleh BPMD Provinsi Lampung

Ruang Lingkup substansi dari penelitian adalah hal-hal yang diterapkan yang dilakukan oleh BPMD untuk menarik investor dan meningkatkan arus investasi di Provinsi Lampung.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan secara rinci, lengkap mengenai hal-hal yang dilakukan oleh BPMD untuk menarik investor dan meningkatkan arus investasi di Provinsi Lampung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata khususnya dalam penanaman modal
2. Kegunaan praktis dalam penelitian yaitu :
  - a. Bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan;
  - b. Syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;

- c. Peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi penulis khususnya di bidang penanaman modal.